



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO**  
NOMOR : 082 /PP.02.3-Kpt/02/7313/KPU-Kab/I/2018

**TENTANG**

**PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAJO**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO,**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Huruf (d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 Ayat (2) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pedoman Teknis Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5246;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan) atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 170/Kpts/KPU-Prov-025/XII/2013, Tanggal 26 Desember 2013, Tentang Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.
  2. Surat Keputusan KPU Kabupaten Wajo Nomor 033/PP.02.3-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VI/2017 Tanggal, 13 Juni 2017 tentang Penetapan Jadwal dimulainya Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo tahun 2018.

#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAJO TAHUN 2018**



- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Bentuk dan jenis formulir yang digunakan dalam pelaporan dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, lampiran III, lampiran IV dan lampiran V Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sengkang  
Pada tanggal : 19 Januari 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO  
Ketua,

ttd

Hj. ANDI NURWANA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO  
Kepala Sub Bagian Hukum & SDM



ANDI ANTARISNA TAURY NAWIR

Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo  
Nomor : 082/PP.02.3-Kpt/02/7313/KPU-Kab/I/2018  
Tanggal : 19 Januari 2018

## TENTANG

# **PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAJO**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo merupakan bagian dari tahapan Laporan dan Audit Dana Kampanye penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo, yaitu sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan pasangan Calon dan/atau partai Politik dan/atau Gabungan partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon untuk membiayai kegiatan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo.

Oleh karenanya untuk menjaga akuntabilitas dan keterbukaan maka dana kampanye harus dilaporkan oleh pasangan calon dan/atau tim pelaksana kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo untuk selanjutnya diserahkan kepada Akuntan Publik (AP) yang akan melakukan audit terhadap laporan dana kampanye peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo.

### **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan yang hendak dicapai dalam pembuatan Pedoman Teknis Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo adalah :

1. Memberikan panduan bagi Pasangan Calon dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
2. Menjadi acuan bagi Akuntan Publik (AP) dalam melaksanakan audit kepatuhan atas laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.



### **C. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Keputusan ini adalah ketentuan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo tahun 2018 meliputi :

- I. Dana Kampanye
  - a. sumber, bentuk dan pembatasan pembiayaan kampanye
  - b. pembatasan dana kampanye
  - c. rekening khusus dana kampanye
- II. Palaporan Dana Kampanye
  - a. Pencatatan Dana Kampanye
  - b. Pelaporan Dana Kampanye
  - c. Laporan Awal Dana Kampanye
  - d. Laporan Penerimaan Sumbangan dana kampanye
  - e. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran dana Kampanye
- III. Audit Dana Kampanye
  - a. bentuk perikatan dan tujuan audit
  - b. seleksi kantor akuntan public
  - c. perikatan audit
  - d. pelaksanaan audit dana kampanye
  - e. penyampaian dan pengumuman hasil audit dana kampanye
- IV. Larangan dan Saksi
  - a. larangan
  - b. sanksi

### **D. PENGERTIAN**

Dalam Pedoman Teknis Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo ini ada beberapa kalimat yang pengertian dan maknanya disebut secara berulang-ulang. Untuk mempermudah pemahamannya, maka akan diterangkan dalam pengertian istilah sebagai berikut:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo, yang selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Wajo untuk Bupati dan Wakil Bupati Wajo secara langsung dan demokratis.
2. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wajo yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat

nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo, yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
6. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wajo.
8. Kampanye Pemilihan, yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.
9. Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon untuk membiayai kegiatan Kampanye Pemilihan.



10. Rekening Khusus Dana Kampanye adalah rekening yang menampung penerimaan Dana Kampanye berupa uang, yang dipisahkan dari rekening Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
11. Laporan Awal Dana Kampanye, yang selanjutnya disingkat LADK adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.
12. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, yang selanjutnya disingkat LPSDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan kepada KPU Kabupaten.
13. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, yang selanjutnya disingkat LPPDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.
14. Asersi adalah pernyataan yang dibuat oleh Pasangan Calon yang digunakan untuk keperluan audit.
15. Akuntan Publik, yang selanjutnya disingkat AP adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Akuntan Publik.
16. Kantor Akuntan Publik, yang selanjutnya disingkat KAP adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Akuntan Publik.
17. Hari adalah hari kalender.

## **BAB II**

### **DANA KAMPANYE**

#### **A. SUMBER, BENTUK DAN PEMBATAAN PEMBIAYAAN KAMPANYE**

1. Dana Kampanye Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik bersumber dari:
  - a. Pasangan Calon;
  - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul; dan/atau
  - c. sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.
2. Dana Kampanye Pasangan Calon perseorangan, bersumber dari:
  - a. Pasangan Calon; dan/atau
  - b. sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.
3. Dana Kampanye yang bersumber dari Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan angka 2 huruf a berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon yang bersangkutan.
4. Dana Kampanye yang bersumber dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b berasal dari keuangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
5. Dana Kampanye yang bersumber dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c dan angka 2 huruf b berasal dari:
  - a. perseorangan;
  - b. kelompok; atau
  - c. badan hukum swasta.
6. Dana Kampanye yang berasal dari suami atau istri atau keluarga Pasangan Calon, suami atau istri, atau keluarga dari pengurus atau anggota Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, di kategorikan sebagai sumbangan perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a.
7. Dana Kampanye yang bersumber dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka 5, tidak berasal dari tindak pidana, dan bersifat tidak mengikat.
8. Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 3 sampai angka 7, dapat berbentuk:
  - a. uang;
  - b. barang; dan/atau
  - c. jasa.



9. Dana Kampanye yang berbentuk uang sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf a meliputi penerimaan uang secara tunai, cek, bilyet giro, surat berharga lainnya dan penerimaan melalui transaksi perbankan.
10. Dana Kampanye yang berbentuk barang sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf b meliputi benda bergerak atau benda tidak bergerak yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
11. Dana Kampanye yang berbentuk jasa sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf c meliputi pelayanan/pekerjaan yang dilakukan pihak lain yang manfaatnya dinikmati oleh Pasangan Calon sebagai penerima jasa yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
12. Dana Kampanye dalam bentuk barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada angka 10 dan angka 11, di catat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
13. Dana Kampanye yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka 4, nilainya paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap Partai Politik selama masa Kampanye.
14. Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a, nilainya paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) selama masa Kampanye.
15. Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok atau badan hukum swasta sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b dan huruf c, nilainya paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama masa Kampanye.
16. Dana Kampanye yang berasal dari Partai Politik, Gabungan Partai Politik, pihak lain perseorangan, atau pihak lain kelompok atau badan hukum sebagaimana dimaksud pada angka 13, angka 14 dan angka 15 bersifat kumulatif selama penyelenggaraan Kampanye.
17. Dana Kampanye yang bersumber dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5 meliputi jumlah penerimaan dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa yang diterima dari Partai Politik dan pihak lain.
18. Sumbangan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan

pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka 17 harus dilengkapi dengan identitas penyumbang yang mencakup:

a. Partai Politik:

1. nama Partai Politik;
2. alamat Partai Politik;
3. nomor akte pendirian Partai Politik;
4. Nomor Pokok Wajib Pajak;
5. nama dan alamat pimpinan Partai Politik;
6. nomor telepon/telepon genggam pimpinan Partai Politik;
7. jumlah sumbangan;
8. asal perolehan dana; dan
9. pernyataan penyumbang bahwa:
  - a) penyumbang tidak menunggak pajak;
  - b) penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
  - c) dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
  - d) sumbangan bersifat tidak mengikat;

b. perseorangan:

1. nama;
2. tempat/tanggal lahir dan umur;
3. alamat penyumbang;
4. nomor telepon/telepon genggam (aktif);
5. nomor identitas;
6. Nomor Pokok Wajib Pajak (apabila ada);
7. pekerjaan;
8. alamat pekerjaan;
9. jumlah sumbangan;
10. asal perolehan dana; dan
11. pernyataan penyumbang bahwa:
  - a) penyumbang tidak menunggak pajak;
  - b) penyumbang tidak pailit berdasarkan putusan pengadilan;
  - c) dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
  - d) sumbangan bersifat tidak mengikat;

c. kelompok:

1. nama kelompok;
2. alamat kelompok;
3. nomor identitas pimpinan kelompok;



4. nomor telepon/telepon genggam (aktif);
5. Nomor Pokok Wajib Pajak kelompok atau pimpinan kelompok, apabila ada;
6. nama dan alamat pimpinan kelompok;
7. jumlah sumbangan;
8. asal perolehan dana;
9. keterangan tentang status badan hukum atau status kelompok; dan
10. pernyataan penyumbang bahwa:
  - a) penyumbang tidak menunggak pajak;
  - b) penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
  - c) dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
  - d) sumbangan bersifat tidak mengikat;
- d. badan hukum swasta:
  1. nama badan hukum swasta;
  2. alamat badan hukum swasta;
  3. nomor akte pendirian badan hukum swasta;
  4. Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta;
  5. nama dan alamat direksi atau pimpinan badan hukum swasta;
  6. nomor telepon/telepon genggam direksi/atau pimpinan badan hukum swasta;
  7. nama dan alamat pemegang saham mayoritas;
  8. jumlah sumbangan;
  9. asal perolehan dana;
  10. keterangan tentang status badan hukum; dan
  11. pernyataan penyumbang bahwa:
    - a) penyumbang tidak menunggak pajak;
    - b) penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
    - c) dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
    - d) sumbangan bersifat tidak mengikat.
19. Sumbangan yang berasal dari badan hukum swasta sebagaimana dimaksud pada angka 18 huruf d wajib dilampiri salinan akte pendirian badan usaha.
20. Penerimaan sumbangan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 17 yang dilakukan dengan cara memindahkan dana dari

- nomor rekening penyumbang ke Rekening Khusus Dana Kampanye disertai identitas penyumbang sebagaimana dimaksud pada angka 18.
21. Identitas penyumbang sebagaimana dimaksud pada angka 20 dapat berupa surat keterangan dari bank yang bersangkutan.
  22. Sumbangan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 17 yang dilakukan melalui setoran tunai pada bank, disertai dengan surat pernyataan penyumbang sebagaimana dimaksud pada angka 18.
  23. Pasangan Calon perseorangan dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, yang menerima sumbangan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 13, angka 14, dan angka 15:
    - a. dilarang menggunakan dana dimaksud;
    - b. wajib melaporkan kepada KPU Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo; dan
    - c. menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.
  24. KPU Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo, memfasilitasi penyerahan kelebihan sumbangan sebagaimana dimaksud pada angka 23 ke kas Negara.
  25. Pengeluaran Kampanye untuk pembelian barang merupakan sebesar harga pasar yang wajar untuk barang tersebut.
  26. Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya tunduk pada Keputusan ini.
  27. Hutang atau pinjaman Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Pasangan Calon yang timbul dari penggunaan uang atau barang dan jasa dari pihak lain, di berlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya berpedoman pada Keputusan ini.

## **B. PEMBATAHAN DANA KAMPANYE**

1. KPU Kabupaten menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dengan memperhitungkan metode Kampanye, jumlah kegiatan Kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan Kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah



- dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.
2. Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dilakukan dengan cara menghitung total dari biaya kegiatan dengan rumus sebagai berikut:
    - a. rapat umum = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah;
    - b. pertemuan terbatas = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah;
    - c. pertemuan tatap muka = jumlah peserta x frekuensi standar biaya daerah;
    - d. pembuatan bahan kampanye = jumlah kegiatan x (30% (tiga puluh persen) x jumlah pemilih) x Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
    - e. jasa manajemen/konsultan;
    - f. alat peraga kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon yang jumlahnya berpedoman pada keputusan KPU Kabupaten; dan
    - g. bahan kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon yang jumlahnya berpedoman pada keputusan KPU Kabupaten.
  3. Dalam menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye, KPU Kabupaten berkoordinasi dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau petugas yang ditunjuk Bakal Pasangan Calon untuk mendapatkan masukan.
  4. Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo dengan memerhatikan hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada angka 3.

### **C. REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE**

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan wajib membuka Rekening Khusus Dana Kampanye pada bank umum.
2. Rekening Khusus Dana Kampanye untuk Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuka pada bank umum oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
3. Rekening Khusus Dana Kampanye yang dibuka oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon

sebagaimana dimaksud pada angka 2 dibuka atas nama Pasangan Calon dan spesimen tanda tangan harus dilakukan bersama oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan salah satu calon dari Pasangan Calon.

4. Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan paling lambat pada saat penetapan Pasangan Calon.
5. Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilakukan oleh salah satu petugas yang ditunjuk oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
6. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan melaporkan hanya 1 (satu) nomor Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada KPU Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo.
7. Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 6 yang telah disampaikan kepada KPU Kabupaten tidak dapat ditarik dan/atau dilakukan penggantian.
8. Salinan Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 6 menjadi Lampiran pada LADK dan LPPDK.



### **BAB III**

#### **PELAPORAN DANA KAMPANYE**

##### **A. PENCATATAN DANA KAMPANYE**

1. Dana Kampanye wajib diperoleh, dikelola, dan di pertanggungjawabkan berdasarkan prinsip legal, akuntabel, dan transparan.
2. Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan pelaporannya menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.
3. Dana Kampanye berbentuk uang yang bersumber dari Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon perseorangan, dan sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain wajib dicatat dan ditempatkan pada Rekening Khusus Dana Kampanye sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilihan.
4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat menerima sumbangan Dana Kampanye dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.
5. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib mencatat penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dalam pembukuan penerimaan Dana Kampanye.
6. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib menyampaikan pembukuan penerimaan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 5 kepada Pasangan Calon untuk dilampirkan dalam LADK.
7. Format pembukuan penerimaan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 5 tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
8. Pasangan Calon wajib mencatat semua penerimaan dan pengeluaran dalam pembukuan khusus Dana Kampanye.
9. Pembukuan sebagaimana dimaksud pada angka 8 terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon.
10. Pembukuan sebagaimana dimaksud pada angka 8 mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti pengeluaranyang dapat dipertanggungjawabkan.
11. Pembukuan sebagaimana dimaksud pada angka 8 dan angka 9

dimulai sejak pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.

## **B. PELAPORAN DANA KAMPANYE**

1. Pasangan Calon wajib menyusun dan menyampaikan laporan Dana Kampanye kepada KPU Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo.
2. Pasangan Calon dapat dibantu staf khusus yang mempunyai latar belakang akuntansi dalam menyusun laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1.
3. Pasangan Calon wajib menyusun dan menyampaikan laporan Dana Kampanye yang terdiri atas:
  - a. LADK;
  - b. LPSDK; dan
  - c. LPPDK.

## **C. LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE**

1. LADK sebagaimana dimaksud pada BAB III huruf B angka 3 huruf a yaitu pembukuan yang memuat informasi:
  - a. Rekening Khusus Dana Kampanye;
  - b. sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;
  - c. rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye; dan
  - d. penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.
2. Pembukuan LADK sebagaimana dimaksud pada angka 1 dimulai sejak pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dan ditutup pada saat penetapan Pasangan Calon.
3. Pasangan Calon menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada KPU Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye.
4. LADK sebagaimana dimaksud pada angka 3 disampaikan kepada KPU Kabupaten paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.
5. Format LADK sebagaimana dimaksud pada angka 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



6. Penyampaian LADK sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat disampaikan oleh Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
7. Petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada angka 6 wajib menyerahkan surat tugas.
8. KPU Kabupaten menerima LADK dari Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
9. KPU Kabupaten melakukan pencermatan terhadap:
  - a. cakupan informasi; dan
  - b. format LADK.
10. KPU Kabupaten membuat tanda terima LADK yang ditandatangani bersama dengan Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
11. KPU Kabupaten menuangkan hasil penerimaan LADK dalam berita acara.
12. Dalam hal cakupan informasi dan/atau format LADK sebagaimana dimaksud pada angka 9 tidak lengkap, KPU Kabupaten membuat catatan khusus dalam berita acara.
13. Tanda terima dan berita acara LADK sebagaimana dimaksud pada angka 10 dan angka 11 dibuat dengan format tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan.
14. KPU Kabupaten mengumumkan LADK paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima LADK sebagaimana dimaksud pada angka 8 pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten.

#### **D. LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE**

1. LPSDK sebagaimana dimaksud pada BAB III huruf B angka 3 huruf b merupakan pembukuan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Pasangan Calon setelah pembukuan LADK.
2. LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditutup 1 (satu) hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU Kabupaten.
3. Pasangan Calon menyampaikan LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada KPU Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo sesuai dengan jadwal dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

4. LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka 3 disampaikan kepada KPU Kabupaten paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.
5. Format LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka 3 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
6. LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat disampaikan oleh Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
7. Petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada angka 6 wajib menyerahkan surat tugas.
8. KPU Kabupaten menerima LPSDK dari Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
9. KPU Kabupaten melakukan pencermatan terhadap:
  - a. cakupan informasi; dan
  - b. format LPSDK.
10. KPU Kabupaten membuat tanda terima LPSDK yang ditandatangani bersama dengan Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
11. KPU Kabupaten menuangkan hasil penerimaan LPSDK dalam beritaacara.
12. Dalam hal cakupan informasi dan/atau format LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka 9 tidak lengkap, KPU Kabupaten membuat catatan khusus dalam berita acara.
13. Tanda terima dan berita acara LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka 10 dan angka 11 tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
14. KPU Kabupaten mengumumkan LPSDK paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka 8 pada papan pengumuman dan/atau laman KP Kabupaten.

#### **E. LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE**

1. LPPDK sebagaimana dimaksud pada BAB III huruf B angka 3 huruf cadalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon.
2. LPPDK menyajikan semua penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan jasa.
3. Penyajian LPPDK sebagaimana dimaksud pada angka 2, menggunakan pendekatan aktivitas.



4. Pasangan Calon menyampaikan LPPDK kepada KPU Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir.
5. LPPDK sebagaimana dimaksud pada angka 4 disampaikan kepada KPU Kabupaten paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.
6. Format LPPDK sebagaimana dimaksud pada angka 4 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
7. LPPDK sebagaimana dimaksud pada angka 4 dapat disampaikan oleh Pasangan Calon atau petugasyang ditunjuk.
8. Petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada angka 7 wajib menyerahkan surat tugas.
9. KPU Kabupaten menerima LPPDK dari Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
10. KPU Kabupaten membuat tanda terima LPPDK yang ditandatangani bersama dengan Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
11. KPU Kabupaten menuangkan hasil penerimaan LPPDK dalam beritaacara.
12. Tanda terima dan berita acara LPPDK sebagaimana dimaksud pada angka 10 dan angka 11 dibuat dengan format tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
13. KPU Kabupaten menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada KAP yang ditunjuk paling lambat 1 (satu) hari setelah diterimanya LPPDK.

## **BAB IV**

### **AUDIT DANA KAMPANYE**

#### **A. BENTUK PERIKATAN DAN TUJUAN AUDIT**

1. Bentuk perikatan audit Dana Kampanye dalam Pemilihan adalah audit kepatuhan.
2. Audit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada angka 1, adalah kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dana Kampanye.
3. Keluaran audit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada angka 1 berupa opini patuh atau tidak patuh.
4. Tujuan audit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai angka 3 adalah untuk menilai kesesuaian pelaporan Dana Kampanye dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dana Kampanye.

#### **B. SELEKSI KANTOR AKUNTAN PUBLIK**

1. KPU Kabupaten melakukan seleksi KAP untuk melakukan audit Dana Kampanye.
2. Seleksi KAP sebagaimana dimaksud pada angka 1 termasuk dalam kategori jasa konsultan yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
3. Biaya pelaksanaan kerja KAP sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
4. KPU Kabupaten menetapkan KAP berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 untuk melakukan audit LPPDK dari 1 (satu) Pasangan Calon di daerah yang bersangkutan.
5. KAP sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat melakukan audit LPPDK Pasangan Calon di daerah lainnya.

#### **C. PERIKATAN AUDIT**

1. AP yang akan melakukan audit wajib dilengkapi dengan surat tugas dari KAP yang ditetapkan KPU Kabupaten.
2. AP yang melakukan audit sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib membuat pernyataan tertulis yang menyatakan:



- a. tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan; dan
  - b. bukan merupakan anggota dari Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
3. AP dan staf auditor yang melakukan audit sebagaimana dimaksud pada angka 1 diutamakan yang telah mengikuti pelatihan sertifikasi audit Dana Kampanye dari asosiasi profesi akuntan publik.
  4. AP yang ditetapkan untuk melakukan audit sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib menghadiri pertemuan atau sosialisasi Keputusan ini yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten.
  5. AP yang melakukan audit sebagaimana dimaksud pada angka 1 bertanggung jawab atas laporan hasil audit.
  6. Ketentuan lebih lanjut tentang pedoman pelaksanaan audit bagi AP ditetapkan dengan Keputusan KPU.

#### **D. PELAKSANAAN AUDIT DANA KAMPANYE**

1. KAP wajib menyelesaikan audit paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak KAP menerima LPPDK dari KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud pada BAB III huruf E angka 13.
2. Pasangan Calon wajib membantu auditor dari KAP dengan menyediakan semua catatan, dokumen, dan keterangan yang diperlukan tepat waktu.
3. Pasangan Calon wajib memberikan akses bagi auditor dari KAP untuk:
  - a. mendapatkan informasi tentang pembukuan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye, Rekening Khusus Dana Kampanye, dokumen pencatatan, dan data lain yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye;
  - b. melakukan verifikasi kebenaran sumbangan dan identitas penyumbang;
  - c. meminta konfirmasi kepada pihak ketiga apabila dianggap perlu; dan
  - d. memperoleh surat representasi dari pihak yang diaudit.

**E. PENYAMPAIAN DAN PENGUMUMAN HASIL AUDIT DANA KAMPANYE**

1. KAP menyampaikan hasil audit kepada KPU Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo paling lambat 15 (lima belas) hari setelah diterimanya LPPDK dari KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud pada BAB III huruf E angka 13.
2. Hasil pekerjaan audit sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib dilampiri kertas kerja audit untuk keperluan pemeriksaan keuangan KPU Kabupaten.
3. KPU Kabupaten menyampaikan hasil audit Dana Kampanye kepada Pasangan Calon, paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima hasil audit dari KAP sebagaimana dimaksud pada angka 1.
4. KPU Kabupaten mengumumkan hasil audit laporan Dana Kampanye paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima hasil audit dari KAP pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten.
5. KPU Kabupaten menyampaikan 1 (satu) rangkap hasil audit LPPDK Pasangan Calon dalam bentuk softcopy kepada KPU paling lambat 15 (lima belas) hari setelah menerima hasil audit dari KAP.



## **BAB V**

### **LARANGAN DAN SANKSI**

#### **A. LARANGAN**

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari:
  - a. negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing;
  - b. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
  - c. Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
  - d. badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutanlain.
2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1:
  - a. dilarang menggunakan dana dimaksud;
  - b. wajib melaporkan kepada KPU Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo; dan
  - c. menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.
3. KAP yang ditetapkan dilarang melibatkan pihak-pihak dibawah ini sebagai auditor:
  - a. tim Kampanye atau petugas Kampanye Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan;
  - b. pihak yang terlibat dalam penggalangan dana atau pengeluaran uang atau penyimpanan kekayaan Pasangan Calon;
  - c. orang yang mempunyai hubungan khusus atau afiliasi dengan Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan;
  - d. Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, pejabat Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
  - e. pihak yang tidak berdomisili yang sama dengan tempat kedudukan KAP, kecuali domisili pihak tersebut masih dalam jarak tempuh yang normal dalam hubungan kerja sehari-hari.

## **B. SANKSI**

1. Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada BAB II huruf A angka 18, dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.
2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon Perseorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada BAB II huruf A angka 13, angka 14, dan angka 15, dan angka 23, dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.
3. Pasangan Calon yang melanggar ketentuan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada BAB II huruf B angka 4, dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon.
4. Pasangan Calon yang terlambat menyampaikan LPPDK kepada KPU Kabupaten sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada BAB III huruf E angka 4 dan angka 5, dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon.
5. Dalam hal KAP yang ditunjuk untuk melaksanakan audit diketahui tidak memberikan informasi yang benar mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada BAB IV huruf C angka 2, KAP yang bersangkutan dibatalkan pekerjaannya dengan terlebih dahulu dilakukan klarifikasi.
6. KAP yang dibatalkan pekerjaannya sebagaimana dimaksud pada angka 5, tidak berhak mendapatkan pembayaran jasa.
7. KPU Kabupaten menetapkan KAP pengganti untuk melanjutkan pelaksanaan audit atas laporan Dana Kampanye Pasangan Calon yang bersangkutan.
8. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada BAB V huruf A angka 1 sampai angka 2, dikenai sanksi berupa pembatalan Pasangan Calon yang diusulkan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.
9. Pasangan Calon perseorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada BAB V huruf A angka 1 sampai angka 2, dikenai sanksiberupa pembatalan sebagai Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.



10. Mekanisme pemberian sanksi pembatalan sebagaimana dimaksud pada BAB V huruf B angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 8 sampai angka 9, sebagai berikut:
  - a. KPU Kabupaten melakukan klarifikasi kepada Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau Pasangan Calon perseorangan; dan
  - b. hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a diputuskan dalam rapat pleno.
11. Pembatalan sebagai Pasangan Calon dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN LAIN**

1. KPU Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo memberikan pelayanan pelaporan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon dan/atau timKampanye.
2. Pelayanan sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas konsultasi:
  - a. tatap muka;
  - b. melalui telepon; dan
  - c. melalui email.
3. Kewajiban KPU Kabupaten dalam memberikan pelayanan yaitu:
  - a. menyiapkan petugas dari Sekretariat KPU Kabupaten, dan dapat dibantu oleh asosiasi akuntan Indonesia;
  - b. menyusun jadwal dan waktu pelayanan konsultasi;
  - c. menyiapkan buku tamu/buku kendali yang memuat informasi nama, alamat nomor telepon, materi konsultasi, penjelasan petugas KPU Kabupaten, tanda tangan petugas dan tamu;
  - d. menyiapkan alamat email KPU Kabupaten; dan
  - e. berkoordinasi dengan kantor Kas Negara atau asosiasi profesi akuntan publik.
4. Pihak lain yang melaksanakan dan mendanai Kampanye untuk Pasangan Calon wajib menyusun dan melaporkan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon.
5. Pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka 4 meliputi kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, perusahaan swasta, individu, dan pihak yang melakukan kegiatan Kampanye untuk mendukung Pasangan Calon.
6. Pasangan Calon melaporkan Dana Kampanye pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka 4 kepada KPU Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo sebagai Lampiran LPPDK.
7. Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan/atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten dapat mengakses informasi data yang terkait dengan laporan Dana Kampanye kepada KPU Kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo.



8. Permohonan akses informasi Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 7, disampaikan secara tertulis kepada KPU Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo.
9. Masyarakat dan lembaga pemantauan Pemilihan dapat berperan serta mengawasi pengelolaan Dana Kampanye.
10. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 9 dilakukan dalam bentuk melaporkan indikasi terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.
11. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 10 yang disampaikan kepada KPU Kabupaten dapat digunakan oleh KAP sebagai bahan audit Dana Kampanye.
12. Dana Kampanye dilarang digunakan untuk membiayai saksi Pasangan Calon dalam pemungutan dan penghitungan suara.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini, akan diatur kemudian dengan Keputusan KPU Kabupaten Wajo dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Sengkang  
Pada Tanggal : 19 Januari 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO  
Ketua,

ttd

Hj. ANDI NURWANA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO  
Kepala Sub Bagian Hukum & SDM





Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo  
Nomor : 082/PP.02.3-Kpt/02/KPU-Kab/I/2018  
Tanggal : 19 Januari 2018

**JENIS FORMULIR LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAJO**

**A. UNTUK PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU  
GABUNGAN PARTAI POLITIK**

1. Formulir Model : Laporan Awal Dana Kampanye  
LADK1-PARPOL
2. Formulir Model : Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye;  
LADK2-PARPOL
3. Formulir Model : Daftar Saldo Dana Kampanye  
LADK3-PARPOL
4. Formulir Model : Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan  
LADK4-PARPOL Awal Dana Kampanye;
5. Formulir Model : Laporan Penerimaan Sumbangan Dana  
LADK5-PARPOL Kampanye Kepada Pasangan Calon;
6. Lampiran Formulir : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;  
Model LADK5-PARPOL
7. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;
8. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok;
9. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta.

**B. UNTUK PASANGAN CALON PERSEORANGAN**

1. Formulir Model : Laporan Awal Dana Kampanye  
LADK1-Perseorangan
2. Formulir Model : Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye;  
LADK2-Perseorangan
3. Formulir Model : Daftar Saldo Dana Kampanye;  
LADK3-Perseorangan
4. Formulir Model : Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan  
LADK4-Perseorangan Awal Dana Kampanye;
5. Formulir Model : Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;  
LADK5-Perseorangan
6. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;
7. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok;
8. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta.

Ditetapkan di : Sengkang  
Pada Tanggal : 19 Januari 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO  
Ketua,

ttd

Hj. ANDI NURWANA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO  
Kepala Sub Bagian Hukum & SDM

